



PUTUSAN
Nomor 1531 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI PEGAWAI KANTOR KOPERASI DAN PKM KABUPATEN TAPANULI UTARA, berkedudukan di Jalan Raja Johannes Hutabarat Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Horas Pasaribu dan Jurung Burman Sinaga, selaku Para Pengurus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Advokat, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 86, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HALOMOAN SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, RT 005, RW 016, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau,
2. **KOSTAN SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Ujung, RT 003, RW 016, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau,
3. **PAIDO TUA SILABAN**, bertempat tinggal di Parratusan, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara,
4. **JEKSON MANALU**, bertempat tinggal di Parratusan, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara,
5. **MARTUA PANAHTAN LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Jalan Dolok Martimbang, Nomor 44,

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022



Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara,

6. **Ir. MANOGAR PANAHTAN LUMBANGAOL**, bertempat tinggal di Pintu Bosi, Dusun III, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara,
7. **RITA RIFANA LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Asrama Ujung, Nomor 115, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara,
8. **MARNI PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Tugu, Nomor 80, Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara,
Kedelapannya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramses JP Simamora, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pendidikan, Nomor 6 B, Kelurahan Pasar, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021;
9. **MAGDALENA SILABAN**, bertempat tinggal di Jalan Bahagia, Gang Pelita, Nomor 13, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **BANGKIT TUA SIMANUNGKALIT ANAK DARI ALM MANGISI SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Desa Hutaraja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;
2. **PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN SIPOHOLON, Cq. KEPALA DESA HUTARAJA SIMANUNGKALIT**, berkedudukan di

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022



Desa Hutaraja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon,
Kabupaten Tapanuli Utara;

3. **PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA Cq.
CAMAT KECAMATAN SIPOHOLON, Cq. KEPALA
DESA TAPIAN NAULI**, berkedudukan di Desa Tapan
Nauli, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan
atas tanah perkara adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat dan Para Turut
Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige
daad*);
4. Menyatakan dalam hukum Akta Jual Beli Nomor 39/VIII/1987
tertanggal 31 Juli 1987 yang diperbuat di hadapan Camat Kecamatan
Sipoholon selaku PPAT Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli
Utara dan segala surat surat yang dipunyai dan atau dimiliki serta yang
diterbitkan oleh Penggugat atas tanah perkara, adalah sah dan berharga
serta berkekuatan hukum mengikat atas tanah perkara;
5. Menyatakan dalam hukum Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris
atas sebahagian tanah perkara dari Tergugat I kepada Tergugat II, Surat
Jual beli lepas tanah tanggal 7 Mei 2014 dari Tergugat I kepada
Tergugat III, surat jual beli lepas tanah tertanggal 7 Mei 2014 dari
Tergugat I kepada Tergugat IV, surat jual beli tanah dari Tergugat II
kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII, serta surat jual beli

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022



tanah dari Tergugat VIII kepada Tergugat VII, dan segala surat-surat atas tanah perkara yang dipunyai dan atau dimiliki oleh Para Tergugat atau orang lain yang menerima atau mendapat hak dari Para Tergugat yang terbit atau diperbuat baik sebelum maupun sesudah gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, dan ditangan siapapun surat surat itu berada, adalah batal, tidak sah serta tidak berkekuatan hukum mengikat atas tanah perkara;

6. Menyatakan tanah perkara yaitu: Sebidang tanah seluas $\pm 19.297 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), ukuran panjang 155 m dan lebar 124,50 m terletak di Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong, Desa Hutaraja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas batas tanah:

- Di sebelah timur berbatas dengan Tanah Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Di sebelah utara berbatas dengan bengkel/tanah Marga Simamora, dahulu disebut tanah milik Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Di sebelah selatan berbatas dengan PT Anugerah Bahari Sejahtera Mandiri (PT. ABSM) dahulu disebut berbatas dengan Tanah Milik Desa Pagarbatu;
- Di sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong;

yaitu tanah yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 39/VIII/1987 tertanggal 31 Juli 1987 yang diperbuat di hadapan Camat Kecamatan Sipoholon selaku PPAT Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, adalah hak milik dan kepunyaan Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun diatasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Penggugat;

8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik sendiri sendiri

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022



maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas kerugian materil dan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat yaitu:

- Kerugian Materil, berupa hilangnya penghasilan Penggugat dari pengelolaan tanah tersebut baik berupa sewa tanah atau bagi hasil sejak tahun 1987 sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan;
- Kerugian Immateriil sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

dengan demikian total ganti kerugian baik materil maupun kerugian moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah), atau sejumlah uang berupa ganti rugi yang layak menurut majelis;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku ditengah tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang;
2. Eksepsi *obscuur libel* letak tanah objek sengketa;
3. Eksepsi *plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Trt, tanggal 17 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan dalam hukum Akta Jual Beli Nomor 39/VIII/1987, tertanggal 31 Juli 1987 yang diperbuat di hadapan Camat Kecamatan Sipoholon selaku PPAT Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dan segala surat-surat yang dipunyai dan atau dimiliki serta yang diterbitkan oleh Penggugat atas tanah perkara, adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum mengikat atas tanah perkara;
4. Menyatakan dalam hukum surat pernyataan penyerahan hak waris atas sebahagian tanah perkara dari Tergugat I kepada Tergugat II, surat jual beli lepas tanah tanggal 7 Mei 2014 dari Tergugat I kepada Tergugat III, surat jual beli lepas tanah tertanggal 7 Mei 2014 dari Tergugat I kepada tergugat IV, surat jual beli tanah dari Tergugat II kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII, serta surat jual beli tanah dari Tergugat VIII kepada Tergugat VII, dan segala surat surat atas tanah perkara yang dipunyai dan atau dimiliki oleh Para Tergugat atau orang lain yang menerima atau mendapat hak dari Para Tergugat yang terbit atau diperbuat baik sebelum maupun sesudah gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, dan ditangan siapapun surat surat itu berada, adalah tidak berkekuatan hukum mengikat atas tanah perkara;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tanah perkara yaitu: Sebidang tanah seluas $\pm 19.297 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), ukuran panjang 155 m dan lebar 124,50 m terletak di Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong, Desa Hutaraja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah:

- Di sebelah timur berbatas dengan Tanah Desa Hutaraja Simanungkalit,
- Di sebelah utara berbatas dengan Bengkel/Tanah Marga Simamora, dahulu disebut tanah milik Desa Hutaraja Simanungkalit,
- Di sebelah selatan berbatas dengan PT Anugerah Bahari Sejahtera Mandiri (PT. ABSM) dahulu disebut berbatas dengan Tanah Milik Desa Pagarbatu,
- Di sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong,

yaitu tanah yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 39/VIII/1987 tertanggal 31 Juli 1987 yang diperbuat di hadapan Camat Kecamatan Sipoholon selaku PPAT Kecamatan Sipoholon. Kabupaten Tapanuli Utara, adalah hak milik dan kepunyaan Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun diatasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 6.901.000,00 (enam juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 452/PDT/2020/PT MDN tanggal 16 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII;
- Membatalkan Putusan Perkara Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Trt, tanggal 17 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII sekarang Para Pembanding;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 39/VIII/1987, tanggal 31 Juli 1987 dan surat-surat yang dimiliki Terbanding semula Penggugat atas tanah perkara;
3. Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Kss/2021 *juncto* Nomor 452/PDT/2020/PT MDN, *juncto* Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Mengadill Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Trt, tanggal 17 Juni 2020;

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan dalam hukum Akta Jual Beli Nomor 39/VIII/1987 tertanggal 31 Juli 1987 yang diperbuat di hadapan Camat Kecamatan Sipoholon selaku PPAT Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dan segala surat surat yang dipunyai dan atau dimiliki serta yang diterbitkan oleh Penggugat atas tanah perkara, adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum mengikat atas tanah perkara;
4. Menyatakan dalam hukum surat pernyataan penyerahan hak waris atas sebahagian tanah perkara dari Tergugat I kepada Tergugat II, surat jual beli lepas tanah tanggal 7 Mei 2014 dari Tergugat I kepada Tergugat III, surat jual beli lepas tanah tertanggal 7 Mei 2014 dari Tergugat I kepada Tergugat IV, surat jual beli tanah dari Tergugat II kepada Tergugat V, Tergugat VI

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat VIII, serta surat jual beli tanah dari Tergugat VIII kepada Tergugat VII, dan segala surat surat atas tanah perkara yang dipunyai dan atau dimiliki oleh Para Tergugat atau orang lain yang menerima atau mendapat hak dari Para Tergugat yang terbit atau diperbuat baik sebelum maupun sesudah gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, dan ditangan siapapun surat surat itu berada, adalah batal, tidak sah serta tidak berkekuatan hukum mengikat atas tanah perkara;

5. Menyatakan tanah perkara yaitu: Sebidang tanah seluas $\pm 19.297 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), ukuran panjang 155 m dan lebar 124,50 m terletak di Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong, Desa Hutaraja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah:

- Di sebelah timur berbatas dengan Tanah Desa Hutaraja Simanungkalit,
- Di sebelah utara berbatas dengan Bengkel/Tanah Marga Simamora, dahulu disebut tanah milik Desa Hutaraja Simanungkalit,
- Di sebelah selatan berbatas dengan PT Anugerah Bahari Sejahtera Mandiri (PT. ABSM) dahulu disebut berbatas dengan Tanah Milik Desa Pagarbatu,
- Di sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong,

yaitu tanah yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 39/VIII/1987 tertanggal 31 Juli 1987 yang diperbuat di hadapan Camat Kecamatan Sipoholon selaku PPAT, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, adalah hak milik dan kepunyaan Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak apapun di atasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 1 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dari ayahnya bernama Mauli Simanungkalit dan ayahnya memperoleh dari kakeknya bernama St. Elkana Simanungkalit serta kakeknya memperoleh dari Marga Penggabean karena sebagai borunya Marga Penggabean selaku Sipukka Huta, dengan demikian tanah yang diserahkan oleh Pengetua/Utusan Masyarakat Hutaraja Simanungkalit yang berada di Desa Tepian Nauli kepada AR Sitingak tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara turun temurun;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan penyerahan tanah oleh Pengetua/Utusan Masyarakat Desa Hutaraja Simanungkalit kepada AR. Sitingak tanpa sepengetahuan dari pemilik yang menguasai tanah tersebut yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan selanjutnya jual beli antara Mangasi Simanungkalit selaku Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit dengan AR. Sitingak menjadi tidak sah pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: Koperasi Pegawai Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Tapanuli Utara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOPERASI PEGAWAI KANTOR KOPERASI DAN PKM KABUPATEN TAPANULI UTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2022